

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 480.15/K.23/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

: bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Wesite : http://kaltimprov.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - A. Pengelola Pelayanan Informasi Dokumentasi(PPID) Utama dan Wakil Ketua Pengelola Pelayanan Informasi Dokumentasi (PPID) Utama bertugas :
 - menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses kepada masyarakat;
 - melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;

- 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- menugaskan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- membentuk tim fasilitasi Penanganan Sengketa informasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
- B. Pengelola Pelayanan Informasi Dokumentasi (PPID) berwenang:
 - menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya:
 - mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - menugaskan PPID Pembantu dan/ atau: Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- C. Sekretaris bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu.
- D. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- E. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi.
- F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi

KETIGA

- : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim PPID Provinsi Kalimantan Timur mempunyai hak dan kewajiban:
 - A. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:
 - informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan Negara;
 - informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

- 4. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
- 5. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- B. wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KELIMA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 480.15/K.68.2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 Januari 2021 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ROZANI ERAWADI NIP. 19710124 199703 1 007 ISRAN NOOR

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN **GUBERNUR** TIMUR KALIMANTAN NOMOR 480.15/K.23/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

> SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina

: 1. Gubernur Kalimantan Timur

Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Pengarah

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

PPID Utama

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur

Wakil Ketua PPID

Utama

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur

Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan

Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Fery, S.Kom (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)

2. Adi Setiawan, S.Kom (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)

3. Yhuyun Putriani, SH (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)

4. Ratna Juwitasari, S.Kom (Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timurl

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1. Mardiasih, S.Sos (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)

2. Eka Rahmah Eliani, S.Kom (Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur)

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur

2. Syahruddin (Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Timur)

3. Edwin Dery Mahatma, SH (Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM.

ISRAN NOOR

ROZANI ERAWADI NIP. 19710124 199703 1 007